BAB X

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1. Kaidah Pelaksanaan

Penetapan kaidah pelaksanaan diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015. Kaidah pelaksanaan RPJMD meliputi :

1. RPJMD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Sebagai upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD tersebut kedalam Renstra SKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2011-2015 serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. RPJMD dipakai sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dalam kurun waktu 2011-2015. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diperlukan adanya revisi atau penyesuaian dengan perkembangan situasi pembangunan nasional dan regional Maluku Utara akan dilakukan revisi dan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD diperlukan adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan maka akan disusun sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD.

10.2. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun sampai berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Sehubungan masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Januari 2016, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan setelah berakhirnya RPJMD tahun 2010-2015, maka penyusunan program-program indikatif setelah periode RPJMD ini berakhir tetap mengacu pada RPJMD tahun 2010-2015 sampai ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan bersifat melanjutkan target-target kinerja yang ada.

Demikian RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Bupati Halmahera Selatan

ttd

DR. H. MUHAMMAD KASUBA, MA